



PESANTREN GIRIKESUMO

Girikusumo Rt 04/03 Desa Banyumeneng Kec. Mranggen Kab. Demak

NSPP : 510033210023 - Kode Pos: 59567 - Telp/Wa. 082123477737 - E Mail : Ponpes.girikesumo@gmail.com

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth
PT. PLN (PERSERO) UPJ Tegowanu
Di Tempat.

Dengan hormat.


Dengan ini saya mengajukan permohonan tambah daya dari daya 11.000 – 23.000 dengan nomor meter 14470116675, kepada Manajer PLN UPJ Tegowanu untuk Sumur Ponpes Girikesumo beralamat di Dk. Girikusumo Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kab. Demak.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

0812.9400.2800

Girikusumo, 21 November 2023

Pimpinan
Ponpes Girikesumo,



H. Nabil

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN DEMAK

NIK : 3324012309830003

Nama : NABIL
Tempat/Tgl Lahir : DEMAK
23-09-1983
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : GIRIKUSUMO
RT/RW : 004/003
Kel/Desa : BANYUMENENG
Kecamatan : MRANGGEN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



DEMAK
14-07-2016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor : 013370

Diberikan kepada

Pondok Pesantren GIRIKESUMO

Yang didirikan oleh: Moh Hadi, KH

Berkedudukan di:

Alamat : Dukuh Girikusumo 59567

Kelurahan/Desa : Banyumeneng

Kecamatan : Mranggen

Kabupaten/Kota : Demak

Provinsi : Jawa Tengah

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 13370

Nomor Statistik Pesantren (NSP) :

5	1	0	0	3	3	2	1	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Plagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, 19 November 2021
Direktur Jenderal,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Dokumen ini telah dipadatkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) HSSN.



SITI NUR AZIZAH, S.H., M.Kn

NOTARIS

SK. Menhum dan Ham TI Nomor : AHU-293.AH.02.01. Th 2011

Tanggal 5 Mei 2011



**GROSSE
SALINAN / TURUNAN**

AKTA : BERITA ACARA RAPAT PEMBINA YAYASAN SYAI AGENG GIRI

NOMOR : - 71 -

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019

Kantor :

Jl. Stasiun No. 18 Demak - Jawa Tengah Telp./ Fax. (0291) 685336,
HP. 085 229 880 769 e-mail : nurazizahlutf@gmail.com



----- BERITA ACARA RAPAT PEMBINA -----

----- YAYASAN KYAI AGENG GIRI -----

----- Nomor : 71 -----

-Pada hari ini, Senin, tanggal 25-02-2019 (dua puluh lima Februari dua ribu sembilan belas).-----

-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir di hadapan saya, **SITI NUR AZIZAH**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Demak,-----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris :--

-Atas permintaan segenap anggota Pembina Yayasan -----

KYAI AGENG GIRI berkedudukan di Jalan Gilikusumo, Desa-Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yang-

Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian -----

tertanggal 05-04-2012 (lima April dua ribu dua belas) -

Nomor : 07, yang dibuat di hadapan tuan **TRI JOKO** -----

SUBANDRIO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Semarang,----

dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan -----

tertanggal 08-05-2012 (delapan Mei dua ribu dua belas),

Nomor : AHU-2468-AH.01.04.tahun 2012.-----

-Untuk selanjutnya disebut dengan "**YAYASAN**".-----

-Hadir di Kantor saya, Notaris, Jalan Stasiun Nomor 18-

Demak, untuk membuat Berita Acara Rapat dari segala----

sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam-----

Rapat Pembina dari Yayasan tersebut yang diadakan-----

ditempat dan pada hari serta tanggal diatas. -----

-Hadir dalam Rapat dan oleh karenanya itu berhadapan---

dengan saya Notaris dan saksi-saksi yang saya, Notaris-

Kenal.-----

1. -Tuan Kyai Haji **MUNIF ZUHRI**, lahir di Demak, pada --
tanggal 05-03-1962 (lima Maret seribu sembilan ratus
enam puluh dua), bertempat tinggal di Girikusumo, ---
Desa Banyumeneng, Rukun Tetangga 004, Rukun warga --
003, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Pemegang -
Nomor Induk Kependudukan : 3321010503620001.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Pembina.-----

2. -Tuan Kyai Haji **NABIL**, lahir di Demak, pada tanggal-
23-09-1983 (dua puluh tiga September seribu Sembilan
ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, --
Wiraswasta, bertempat tinggal di Girikusumo, Desa --
Banyumeneng, Rukun Tetangga 004, Rukun warga 003, ---
Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Pemegang Nomor-
Induk Kependudukan : 3321012309830003.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Ketua Pengurus Yayasan.-----

3. -Tuan Haji **MUNDIHARTO**, lahir di Demak, pada tanggal-
02-03-1962 (dua Maret seribu Sembilan ratus enam ---
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Krajan Lor, Desa -----
Banyumeneng, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, ---
Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Pemegang Nomor-
Induk Kependudukan : 3321010203630004.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
Sekretaris Pengurus Yayasan.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal melalui Kartu
Identitas masing-masing, yang foto copinya dilekatkan--
pada Minuta Akta ini.-----



-Penghadap Tuan Kyai Haji **MUNIF ZUHRI**, selaku Ketua ---

Rapat membuka rapat ini dan menyatakan :-----

a. Bahwa dalam rapat ini telah hadir segenap anggota---
pembina yayasan;-----

b. Bahwa untuk mengadakan Rapat Pembina ini tidak ----
dilakukan Panggilan dalam salah satu surat kabar/--
harian, oleh karena telah diketahui terlebih dahulu
bahwa segenap anggota Pembina akan hadir dalam-----
rapat ini;-----

c. Bahwa rapat ini adalah sah dan dapat mengambil ----
segala keputusan yang mengikat, karena syarat-----
syarat dimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar -----
Yayasan telah dipenuhi;-----

-Bahwa acara rapat adalah sebagai berikut : -----

-Perubahan Susunan Pengurus Yayasan.-----

-selanjutnya Ketua Rapat setelah memberikan penjelasan
penjelasan tersebut diatas mengusulkan kepada rapat----
untuk mengambil keputusan sebagai berikut :-----

-Bahwa dalam keputusan rapat telah dipilih oleh dengan
ditandatangani akta ini maka para organ YAYASAN sepakat
untuk mengadakan perubahan Organ Yayasan pada pasal 43-
anggaran dasar Yayasan.-----

1. Bahwa Ketua Rapat membuka rapat Anggota dan-----
memberitahukan sebagai berikut : -----

• Bahwa Tuan Kyai Haji **FAQIE GHOZALI**, selaku Ketua-
Pengurus Yayasan telah meninggal Dunia sebagaimana
dalam Akta Kematian tertanggal 21-11-2018 (dua ---
puluh satu November dua ribu delapan belas), Nomor
: 3374-KM-21112018-0096 yang dikeluarkan oleh ----

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota -----
Semarang.-----

- Bahwa dalam rapat pembina ini telah hadir sebanyak 2 (dua) orang anggota Pembina dari 2 (dua) anggota Pembina yang ada. Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Yayasan, Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan walaupun ---- tidak diadakan panggilan dengan Surat tercatat --- terlebih dahulu.-----
- Bahwa acara rapat ini adalah Perubahan Organ ----- Yayasan. -----

2. Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui oleh --- para yang hadir, maka ketua rapat memberikan ----- keterangan, mengusulkan hal-hal yang akan dibicarakan dan dengan suara bulat, rapat memutuskan dan menyetujui perubahan organ Yayasan yang baru pada pasal 43 ----- Anggaran Dasar Yayasan tersebut harus dibaca menjadi--- sebagai berikut : -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal. 43** -----

1. Hal-hal lain yang tidak Hal-hal yang tidak diatur--- atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini,--- akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), --
Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) anggaran ---
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, -
Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat
susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas dengan -----



susunan sebagai berikut :-----

- a. Pembina : -----
Ketua : - Tuan Kyai Haji **MUNIF ZUHRI**;-----
Anggota : - Tuan Kyai Haji **MUHAMMAD JAFAR** -
| **SHODIQ**;-----
- b. Pengurus :-----
Ketua : - Tuan Kyai Haji **NABIL**;-----
Sekretaris : - Tuan Haji **MUNDIHARTO**;-----
Bendahara : - Nyonya **HILMAWATI**;-----
- c. Pengawas :-----
Ketua : - Tuan **MUZZNI**, Sarjana Agama,-----
| Magister Sains;-----
Anggota : - Tuan Kyai **FAKHRODDIN MUJIB**;-----

-Akhirnya rapat memberi kuasa kepada pimpinan rapat dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak---- untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain, ---- untuk melaporkan perubahan ini kepada Instansi yang --- berwenang, dan untuk keperluan itu dikuasakan pula ---- menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, ----- menandatangani akta-akta/surat-surat yang diperlukan -- untuk menyelesaikan hal-hal tersebut diatas. -----
-oleh karena itu tidak ada lagi hal yang akan ----- dibicarakan dalam rapat, maka ketua rapat menutup rapat ini.-----

-Maka saya Notaris, membuat berita acara rapat ini ---- untuk dipergunakan dimana diperlukan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Segera setelah akta ini di bacakan oleh saya , Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka -----

ditandatangani akta ini oleh para penghadap, para saksi
dan saya, Notaris.-----

-Selanjutnya para penghadap dan para saksi, membubuhkan
sidik jari jempol kanan/kiri, pada lembar tambahan yang
disediakan untuk keperluan akta ini.-----

-Demikian sesuai dengan undang-undang jabatan notaris -
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Demak, ----
pada hari dan tanggal serta jam tersebut dalam bagian -
Kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Nona **MUNAFIAH**, lahir di Demak, pada tanggal-----
05-10-1995 (lima Oktober seribu sembilan ratus sembilan
puluh lima), beralamat di Dukuh Krajan Rukun Tetangga--
002, Rukun Warga 004, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan-
Demak, Kabupaten Demak, Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3321114510950002.

-Nona **MAYA ZULFATUN NAFISAH**, lahir di Demak, pada ----
tanggal 07-04-1999 (tujuh April tahun seribu sembilan -
ratus sembilan puluh sembilan), beralamat di Desa ----
Jatimulyo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, -----
Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Warga Negara -----
Indonesia, Pemegang Nomor Induk kependudukan : -----
3321124704990004.-----

-Keduanya Pegawai Kantor saya Notaris, sebagai saksi --
saksi;-----

-Segara setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---
saya Notaris -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----


-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana -----
mestinya.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kabupaten Demak



SITI NUR, AZIZAH, S.H., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MOMOR AHU-0000167.AH.01.05.TARUN 2019**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN KYAI AGENG GIRI**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 71 Tanggal 25 Februari 2019 tentang Perubahan Badan Hukum Yayasan YAYASAN KYAI AGENG GIRI tanggal 25 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019022533260022 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN KYAI AGENG GIRI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar - Perubahan YAYASAN KYAI AGENG GIRI
NPWP : 01.753.404.3-51

- KEDUA :
- berkedudukan di KABUPATEN DEMAK karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 71 Tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19600915.199403.1.001



DICETAK PADA TANGGAL 28 Februari 2019
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004253.AH.01.1: TAHUN 2019 TANGGAL 28 Februari 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000167.AH.01.05.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESEHAAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN KYAI AGENG GIRI**

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
TN. KYAI HAJI MUNIF ZUHRI	-	PENDIRI	PENDIRI
TN. KYAI HAJI MUNIF ZUHRI	3321010503620001	PEMBINA	KETUA
TN. KYAI HAJI MUHAMMAD JA'FAR SHODIC	3321011202680001	PEMBINA	ANGGOTA
TN. KYAI HAJI NABIL	3321012309830003	PENGURUS	KETUA
TN. HAJI MUNDIHARTO	3321010203630004	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. HILMAWATI	3321016808810001	PENCURUS	BENDAHARA
TN. MUZNI, S.AG., M.S.I.	3321010310750005	PENGAWAS	KETUA
TN. KYAI FAKHRUDDIN MUJIB	3321011306820006	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 28 Februari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004253.AH.01.12.TAHUN 2019 TANGGAL 23 Februari 2013



